

ABSTRAK

Aulia Ninda Ariyani (1223020021), 2026: Implementasi Program Dhuafa Investor Di BAZNAS Provinces Jawa Barat Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Balai Ternak Domba Di Ciamis)

Zakat memiliki peran strategis dalam sistem keagamaan Islam dan pembangunan sosial ekonomi masyarakat. Dalam pendistribusiannya, zakat kini banyak berkembang terutama melalui pola investasi. Namun, investasi dana zakat berpotensi menunda bahkan menghalangi distribusi kepada *mustahiq*, terutama jika investasi mengalami kerugian. Oleh karena itu, diperlukan kesesuaian syariat melalui pemenuhan rukun, syarat akad, dan ketentuan yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi program dhuafa investor di BAZNAS Provinsi Jawa Barat serta mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Program Dhuafa Investor, sehingga dapat diketahui apakah program ini telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Kerangka berfikir yang peneliti gunakan yaitu didasarkan pada konsep zakat dan pendistribusiannya, kelembagaan BAZNAS, akad *mudharabah*, serta rujukan hukum berupa fatwa MUI, serta fatwa DSN-MUI.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dimana data diambil dengan wawancara dengan para pihak yang terlibat dalam program dhuafa investor dan sumber data sekunder yang diambil dari sumber lain seperti buku, jurnal, dan situs resmi BAZNAS.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Implementasi Program Dhuafa Investor di BAZNAS Provinsi Jawa Barat telah sesuai dengan PMA Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif, di mana *mustahiq* memperoleh manfaat berupa bagi hasil, gaji bagi yang dipekerjakan, serta jaminan pengembalian modal dalam satu tahun. 2) Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah menunjukkan bahwa dana zakat diperbolehkan untuk diinvestasikan sebagaimana merujuk pada Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 tentang Penggunaan Dana Zakat untuk *Istitsmar*, dan Program Dhuafa Investor sebagai bentuk implementasinya telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Mudharabah* karena seluruh rukun akad *mudharabah muqayyadah* telah terpenuhi, sedangkan jaminan pengembalian modal dapat diperbolehkan berdasarkan kaidah fikih *شُرُوطُهُمْ عَلَى الْمُسْلِمُونَ* karena merupakan bentuk kesepakatan antara kedua belah pihak sehingga hal ini mengikat dan wajib dipenuhi oleh kedua belah pihak serta sebagai bentuk perlindungan terhadap dana zakat milik *mustahiq* dhuafa. Dengan demikian, Program Dhuafa Investor telah sesuai dengan Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 dan Fatwa DSN-MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 sebagai landasan Hukum Ekonomi Syariah.